



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5781/PJ/2019 tanggal 16 Desember 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SAMUDRA TIMUR SANTOSA**, beralamat di Prudential Tower Lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, yang diwakili oleh Liu Huan, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003108.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kepada Pemohon Banding atas pajak yang telah dibayar melalui prosedur kompensasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang pajak dalam SPMKP Nomor 80121-018-80121-2016 tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003108.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00048/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00035/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016, atas nama PT Samudra Timur Santosa, NPWP 02.993.434.6-018.000, beralamat di Prudential Tower Lt. 20 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	25.723.972.100,00

Penghitungan PPN Kurang Bayar:

a. Pajak Keluaran Yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
b. Dikurangi :		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	650.798.919,00
- Lain-lain	Rp	4.529.566.837,00
Jumlah	Rp	5.180.365.756,00
Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar	Rp	5.180.365.756,00

Kelebihan yang sudah:

- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	5.184.800.256,00
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp	4.434.500,00
Sanksi Administrasi: Denda Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP	Rp	4.434.500,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	8.869.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Desember 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003108.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003108.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00048/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak November 2014 Nomor 00035/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016, atas nama PT Samudra Timur Santosa, NPWP 02.993.434.6-018.000,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Prudential Tower Lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa SKPKB PPN Masa Pajak November 2014 Nomor 00035/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016, atas nama PT Samudra Timur Santosa, NPWP 02.993.434.6-018.000, beralamat di Prudential Tower Lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00048/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 12 Januari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00035/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.993.434.6-018.000, sehingga pajak yang masih harus

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar menjadi Rp8.869.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi atas nilai penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak November 2014 sebesar Rp7.358.720.805,00 terkait koreksi atas harga sewa kapal jenis *Accommodation Workover Barge (AWB)*, dikarenakan adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali dengan BUT CNOOC SES Ltd (Malaysia) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi pokok sengketa berupa koreksi atas nilai penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak November 2014 sebesar Rp7.358.720.805,00 terkait koreksi atas harga sewa kapal jenis *Accommodation Workover Barge (AWB)*, dikarenakan adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali dengan BUT CNOOC SES Ltd (Malaysia) yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding (sekarang

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali) tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pajak dengan pertimbangan koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang substansinya tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pajak sudah tepat dan benar, karena *in casu* penggunaan metode pengujian *transfer pricing* yang digunakan oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) bertentangan dengan metode yang telah ditetapkan oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor SE-50/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang petunjuk teknis pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Terbanding juga tidak konsisten dalam menguji *transfer pricing*, yaitu dasar koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada saat pemeriksaan menggunakan metode CUP, tetapi dibatalkan oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada saat proses keberatan, kemudian pada saat proses keberatan Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) menggunakan metode penilaian property kriteria II. Metode yang disebut terakhir belum dikenal secara umum untuk penerapan kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pajak sudah benar karena tidak terdapat konsistensi hukum, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai, *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp8.869.000,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri     | Rp | 0,00              |
| - Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | Rp | 25.723.972.100,00 |

Penghitungan PPN Kurang Bayar:

- |   |    |      |
|---|----|------|
| a. Pajak Keluaran Yang harus dipungut/dibayar sendiri | Rp | 0,00 |
|---|----|------|

b. Dikurangi :

- |   |    |                  |
|---|----|------------------|
| - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp | 650.798.919,00   |
| - Lain-lain                               | Rp | 4.529.566.837,00 |

Jumlah	Rp	5.180.365.756,00
--------	----	------------------

Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar	Rp	5.180.365.756,00
-------------------------------------	----	------------------

Kelebihan yang sudah:

- |  |    |                  |
|--|----|------------------|
| - Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | Rp | 5.184.800.256,00 |
|--|----|------------------|

Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp	4.434.500,00
---	----	--------------

Sanksi Administrasi: Denda Kenaikan Pasal 13(3) KUP	Rp	4.434.500,00
---	----	--------------

Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	8.869.000,00
-------------------------------------	----	--------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2021